

**EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA DI MALLASORO KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI



PUTRI INDAH PRATIWI

NIM : 105731113019

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA DI MALLASORO KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

PUTRI INDAH PRATIWI

NIM: 105731113019

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
Sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri.” (Q.S Ar-Ra’d: 11)**

PERSEMBAHAN

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku,Ayahanda
Dan Ibunda Serta Kakak-Kakak Dan Adikku,Serta Orang-Orang
Yang Sudah Banyak Membantu Baik Dalam Menyemangati,
Mendorong Serta Mendoakan Kesuksesanku
Dari Segi Materi Maupun
Non-Materi**

PESAN DAN KESAN

**Di Antara Keputusan Yang Kita Ambil Dalam Hidup,Kita Tidak Bisa
Menghindari Segala Konsekuensinya Yang Terpenting Adalah
Untuk Tetap Tenang Saat Menghadapinya Dan
Selalu Berfikir Postif**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Evaluasi sistem keuangan desa di Mallasoro
Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Putri inda pratiwi

No. Stambuk/ NIM : 105731113019

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 29 Juli 2023 di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 29 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Muttiarni, SE., M.Si
NIDN : 0930087503

Pembimbing II

Nurhidayah, SE., M.Ak
NIDN : 0917059202

Mengetahui :

Dekan



Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 0902116603

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM : 1286844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Putri indah pratiwi, Nim: 105731113019 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0010/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 29 zulqa'dah 1444 H /29 Mei 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H
29 Juli 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Linda Arisanty Rasak, SE.,M.Si,Ak.CA
2. Idrawahyuni, SE.,M.Si
3. Masrullah, SE.,M.Ak
4. Mukminatid Ridwan, SE.,M.Si

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.

NBM : 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri indah pratiwi
Stambuk : 105731113019
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Evaluasi sistem keuangan desa di Mallasoro Kecamatan
Bangkala Kabupaten Jeneponto

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.


Makassar, 29 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Putri indah pratiwi
NIM: 105731113019

Diketahui Oleh:



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE.,M.Ak.,Ak
NBM:1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Putri indah pratiwi
NIM : 105731113019
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi sistem keuangan desa di Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 29 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,




Putri indah pratiwi
NIM: 105731125019

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi, Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Sahalallahu wa sallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Ini merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "**Evaluasi Sistem Keuangan Desa Di Mallsoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto**".

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Program Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya, bapak Kamaruddin S.pd dan ibu Hj Nurmala yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih. Dan saudara saya yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Serta seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang dalam kehidupan di dunia dan diakhirat.

Saya menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat kesungguhan dan ketabahan hati serta kerja keras dan berdo'a serta dorongan dan bantuan dari beberapa

pihak, secara langsung ataupun tidak langsung sehingga hal-ha yang demikian rumit dapat penulis atasi dengan sebaik-baiknya. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira,S.E.,M.Ak Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Muttiarni,S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas waktu, kesabaran, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nurhidayah,S.E.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas waktu, kesabaran, dorongan, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah dan banyak menuangkan ilmunya kepada saya selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak H. Rabaking, SE Selaku Kepala Desa Mallasoro beserta stafnya dan masyarakat atas bantuan serta kerjasamanya selama penulis mengadakan penelitian
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2019.

10. Terimakasih teruntuk keluarga besar saya serta sahabat-sahabat saya Hazisah dan Adrian yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya, aamiin. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan partisipasi, penulis ucapkan banyak terimakasih. Semoga mendapat limpahan rahmat dan amal yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Alamamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2023

PUTRI INDAH PRATIWI

ABSTRAK

Putri Indah Pratiwi, 2019, Evaluasi Sistem Keuangan Desa di Desa Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ibu : Muttiarni dan Nurhidayah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi sistem keuangan desa di desa Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif, tertib dan disiplin anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, dibandingkan dengan menggunakan indikator-indikator sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan pemerintah Desa Mallasoro telah sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipasif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator serta sistem keuangan desa cukup dan bermanfaat bagi masyarakat

Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Keuangan, Transparan, Akuntabel, Partisipasif, Tertib dan disiplin anggaran




ABSTRACT

Putri Indah Pratiwi, 2019, Evaluation of the Village Financial System in Mallasoro Village, Bangkala District, Jeneponto Regency, Thesis for the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Muttiarni and Nurhidayah

This study aims to determine the evaluation of the village financial system in Mallasoro Village, Bangkala District, Jeneponto Regency based on the principles of transparency, accountability, participation, order and budget discipline. The type of research used in this study is a descriptive approach. The data analysis technique used is qualitative analysis. Data collection techniques used consisted of interviews and documentation. From the results of interviews and documentation, compared using indicators according to Pemendagri No. 20 of 2018.

The results of the study show that the financial system of the Mallasoro Village government is in accordance with Pemendagri No. 20 of 2018 namely transparent, accountable, participatory, orderly and budget discipline with the fulfillment of all indicators and the village financial system is sufficient and beneficial for the community.

Keywords: Evaluation, Financial System, Transparent, Accountable, Participatory, Orderly and budgetary disciplin.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Motto dan Persetujuan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Surat Pernyataan Keabsahan	vi
Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	vii
Kata Pengantar	viii
Abstrak	xi
Abstract.....	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Landasan Teori.....	6
B. Tinjauan Empiris	22
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31

B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
D. Populasi dan Sampel	31
E. Sumber Data.....	32
F. Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Tabel jumlah penduduk Desa Mallasoro	37
Tabel 4.2 Kelompok Penduduk menurut Mata Pencairan	38
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Mallasoro tahun 2018	39
Tabel 4.4 Nama Pejabat Pemerintah Desa Mallasoro.....	42
Tabel 4.5 Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Mallasoro	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mallasoro.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa Kementerian Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang di akui dan di hormati oleh Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya.

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa.

Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut. Sehingga pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut sesuai dengan hari ini. (UU no. 6 Tahun 2014). Pada saat otonomi daerah dimulai harapan yang muncul adalah

pemerintah desa semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun melakukan pembangunan di desa masing-masing, karena setiap desa diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan.

Desa sebagai cabang terkecil dari struktur pemerintahan merupakan salah satu tumpuan utama pemerintahan dalam pembangunan negara. Desa di tantang untuk melaksanakan implementasi ulang dalam pembangunannya untuk mencapai masyarakat sejahtera yang bebas dari kemiskinan. Hal ini dapat dicapai oleh salah satu dari mereka dengan pengelolaan keuangan yang baik. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2018, yang berbunyi:

“Keuangan desa dikelola dengan asas transparan, bertanggung jawab dan inklusif serta dengan pengendalian dan penganggaran keuangan desa dapat di kelola dengan baik.

Sejak digulirkannya dana desa pada 2015 sebesar Rp 186 triliun, yang di paparkan peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tercatat sedikitnya 181 kasus korupsi dana desa dengan kerugian yang mencapai Rp 40,6 miliar dan meningkat setiap tahunnya (diakses 17 Maret 2019) sedangkan yang dilaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KAK) Sulawesi (9 Maret 2019).

Pemerintahan saat ini memprioritaskan pembangunan desa karena undang-undang desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Desa diberikan sumber dana dan kewenangan untuk mengelolanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pemerintah juga merancang berbagai aturan dalam

pengelolaan dana desa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa.

Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, maka semua tingkatan mulai dari aparaturnya hingga masyarakat perlu mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi, sehingga tidak terjadi ketidakpedulian dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2018, unit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemahaman pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasarkan yang harus dimiliki perangkat desa. Desa Mallasoro yang menjadi subyek penelitian ini adalah sebuah desa di kecamatan Bangkala, dengan dana penyaluran desa tahun 2018 sebesar Rp. 703.824.093 sedangkan untuk tahun 2019 sebesar Rp 744.211.594, dana tersebut menunjukkan sistem keuangan yang cermat dan memerlukan sistem yang sesuai.

Pengelolaan keuangan merupakan subsistem dari sistem

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Haryanto dkk, 2007:22). Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Pengelolaan Keuangan Desa diperlukan beberapa prosedur yang dimulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, rata-rata pemerintah desa mengelola keuangannya dengan baik dan sesuai dengan prinsip sistem keuangan desa. Oleh karena itu penelitian tertarik untuk meneliti tentang **“Evaluasi Sistem Keuangan Desa di Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana sistem keuangan di desa Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana sistem keuangan desa di Desa Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. penelitian ini mengkaji bagaimana sistem keuangan desa di Desa Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta bagaimana sistem dan pelaksanaanya sesuai anggaran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi untuk itu ide sebagai masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dari bagian keuangan desa.

2. Manfaat praktis

Karya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang metode pengelolaan keuangan desa dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Evaluasi

Evaluasi Penilaian dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan untuk memastikan bahwa keuangan perekonomian desa dikelola secara bertahap-tahap dan bebas dari faktor penipuan.

Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan di mana hasil pengamatan objek dibandingkan (Soemalis dalam Aljannah 2017) dan Evaluasi adalah kegiatan yang memberi nilai pada suatu fenomena bila di dalamnya terkandung penilaian (Mustofadijaja Fahrizal 2018).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang membandingkan dan pemberian nilai terhadap objek pengamatan.

Menurut William N. Dunn yang dikutip oleh Somborarak (2014), Kriteria penilaian pencapaian target menurut tujuan yang telah ditetapkan ada tiga macam, yaitu:

1. Kecukupan, hasil seberapa jauh hasil yang dicapai menyelesaikan masalah
2. Responsivitas, hasil kebijakan memuas kebutuhan
3. Ketetapan, hasil yang diperoleh bermanfaat

2. Keuangan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang ada, yang tumbuh sejalan dengan sejarah kehidupan bangsa Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat 1 Desa adalah desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintah, berdasarkan kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, "Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu dengan uang dan barang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa". Hak kewajiban terkait dengan pendapatan, konsumsi, pembiayaan, dan administrasi desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan Dewan Desa. APB Desa adalah dokumen resmi hasil kesepakatan antara kepala desa dan dewan desa, yang berisi tentang biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah desa selama setahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutupi kebutuhan belanja tersebut. Karena dalam kasus defisit membutuhkan pembiayaan atau di harapkan terjadi lupa. penyelenggaraan APB Desa berasaskan prinsip inklusif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan secara terkendali dan dianggarkan untuk

mendorong dan memastikan terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah desa dengan baik. Adapun komponen anggaran tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua pendapatan yang masuk ke rekening atas kas desa, yaitu hak desa selama 1 (satu) periode tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa.

Pendapatan desa bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- 1) Hasil bisnis, termasuk : Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan desa.
- 2) Penghasilan asset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum dan jaringan irigasi.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam pengertian yang di maksudkan yaitu pembangunan dengan sumberdaya sendiri, yang meliputi partisipasi masyarakat berupa tenaga kerja dan barang yang bernilai uang.
- 4) Pendapatan desa lainnya, misalnya hasil pungutan desa.

b. Pendapatan transfer desa

- 1) Dana desa diperoleh dari anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah
- 2) Penyaluran Dana Desa (ADD)
- 3) Alokasi Pajak dan Biaya
- 4) Dukungan keuangan dari provinsi/pemerintah/kota
- 5) Lain-lain pendapatan desa yang resmi atau sah dalam berupa

hibah dan sumbangan dari ketiga pihak.

c. Belanja Desa

Pengeluaran desa adalah sama pengeluaran dari rekening desa yang dibuat oleh desa selama 1 (satu) tahun periode yang tidak mendapat pengambilan dana dari desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari :

d. Penyelenggaraan pemerintah desa, terdiri atas :

1) Belanja pegawai

Biaya tetap dan uang dan tunjangan bagi kepala desa (sogokan) yang dibayarkan setiap bulan dianggarkan sebagai biaya pegawai.

2) Belanja barang dan jasa

Biaya barang dan jasa digunakan untuk perolehan/biaya yang nilai pakainya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Biaya barang yang relevan meliputi :

- a) alat tulis kantor
- b) kiriman pos
- c) bahan/material
- d) pemeliharaan
- e) cetak/salin
- f) Sewa kantor desa
- g) persewaan perlengkapan dan peralatan kantor
- h) pertemuan dengan makanan dan minuman
- i) Seragam dan perlengkapan
- j) perjalanan bisnis

- k) gaji
- l) Biaya narasumber/ahli
- m) berfungsinya pemerintahan desa
- n) kegiatan BPD
- o) insentif RT/Rukun Warga
- p) pengiriman barang kepada masyarakat / kelompok masyarakat.

3) Belanja modal

Dalam hal penerimaan modal, diperlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk pembelian/akuisisi barang atau bangunan yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang digunakan untuk kegiatan eksekutif perangkat desa.

- e. Pelaksanaan pembangunan desa
- f. Perkembangan masyarakat desa
- g. Pemberdayaan masyarakat desa
- h. Penanggulangan bencana, krisis dan desa darurat

2. Pembiayaan desa

Dana desa mencakup semua penerimaan dana/atau pengeluaran yang akan diganti baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi :

- a) SILPA (Sisa Perhitungan Anggaran Di Atas Anggaran) tahun sebelumnya meliputi kelebihan pengeluaran atas pendapatan, pengamatan pengeluaran dan sisa dana untuk kegiatan selanjutnya. SILPA dimaksud meliputi defisit anggaran,

membayai pelaksanaan langkah-langkah selanjutnya dan membiayai komitmen lain yang tidak terpenuhi sebelum akhir tahun anggaran.

b) Pencairan dana cadangan

Pembayaran dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pembayaran dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening dana cadangan setiap tahun anggaran.

c) Hasil penjualan kekayaan desa dipisahkan

Pendapatan dari penjualan tanah desa yang terpisah digunakan untuk menganggarkan pendapatan dari penjualan tanah desa yang terpisah.

3. Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan diramalkan dalam undang-undang desa, yang meliputi hal-hal sebagai berikut : Ditetapkan tujuan pembentukan dana desa, program dana kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, jumlah dan rincian dana cadangan yang dianggarkan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan cadangan dana.

b. Penyertaan modal desa

Pemerintahan desa dapat melaksanakan bagi hasil modal desa. Contohnya BUM Desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa

“Pengelolaan keuangan desa meliputi segala kegiatan yang menyangkut perencanaan keuangan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa “.

Menurut Pemendagri, No. 20 Tahun 2018 kepala desa adalah pemilik pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh seorang PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari seorang sekretaris desa, seorang kepala dinas dan seorang manajer keuangan.

Tugas sekretaris desa sebagai kordinator PPKD adalah mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan pedoman APBDesa, mengoordinasikan perubahan APBDesa dan APBDesa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PBDesa. Sedangkan kepala seksi dan kaur mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA:DPPA dan DPAL sesuai bidangnya, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk petanggung jawaban pelaksanaan APBDesa. Pengelolaan Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan dan pengelolaan RAK Desa yang melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran pertanggung jawaban, dan administrasi. Pendapatan dan pengeluaran desa terkait atas pelaksanaan APBDesa.

b. Asas Pengelolaan keuangan Desa

Menurut Pemndagri, Pasal 2 tahun 2018 No. 20 Tahun 2018 mengatakan : “ Perekonomian desa akan dikelola dan dikendalikan serta dianggarkan dengan prinsip terbuka, bertanggung jawab dan inklusif.” Dengan prinsip tersebut diharapkan pemerintah desa transparan dalam pengelolaan keuangan desa serta bertanggung jawab dan penyusunlaporan keuangan dan pengendalian penggunaan anggaran.

c. Transparansi

Transparansi artinya pemerintah desa menangani keuangan desa secara terbuka karena keuangan itu sendiri adalah milik rakyat atau merupakan barang publik yang harus diketahuioleh masyarakat. Transparansi adalah keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD. Transparansi berarti bahwa publik memiliki hak untuk mendapat informasi tentang proses anggaran yang direncanakan. Menurut Tanjung (2006), Transparansi berarti memberikan informasi keuangana yang terbuka dan jujur kepada publik, berdasarkan pandangan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggung jawaban pemerintahan dalam mengelola sumber yang dipercayakan kepadanya dan menaati hukum dan hukum peraturan sementara.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa transparansi sektor publik adalah keterbukaan suatu pemerintah terhadap penggunaan anggaran

atau informasi keuangan yang dikelola pemerintah. Transparansi sangat penting bagi kerja pengurus dalam memenuhi amanat masyarakat yang dikenai memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Badan Pengelolaan harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang tugas yang dijalankannya.

Indikator transparansi yang dikemukakan dalam pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu :

- 1) Kepala desa menyampaikan informasi Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
- 2) Informasi memuat APB Desa, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas mewujudkan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas tanggung jawab menyatakan bahwa setiap kegiatan dan setiap hasil penyelenggaraan pemerintahan desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wahyu (2018) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban insitusi yang diberdayakan untuk mengelola sumber daya publik. Sementara itu, menurut Aditya (2018), akuntabilitas menurut pemerintah yang dapat menjawab

pertanyaan rakyat tentang apakah sumber daya yang ada digunakan dan untuk tujuan apa.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu indikator yang penting pengelolaan sumber daya untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa.

Indikator tanggung jawab dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yang dilakukan untuk pengukuran ini yaitu :

- 1) Tahap perencanaan
 - a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan di APBDesa
 - b. Penyusunan proyek APB desa berdasarkan RKP desa tahun ini.
- 2) Tahap pelaksanaan
 - a. Penatausahaan keuangan desa dikelola oleh kas desa.
 - b. Kepala dan pelaksana fungsi anggaran membuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
 - c. Manajer keuangan mencatat pengeluaran anggaran dalam buku besar dan penyimpanan.
- 3) Tahap penatausahaan
 - a. Bagian keuangan bertanggung jawab atas administrasi Pelaksanaan Transaksi Moneter.
 - b. Manajemen merekam semua orang Deposit dan penarikan di buku besar.

4) Tahap pelaporan

- a. Kepala desa membuat laporan pelaksanaan Realisasi APB Desa Semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan pelaksanaan APB desa dan laporan pelaksanaan kegiatan

5) Tahap pertanggungjawaban

- a. Pengelola desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa kepada gubernur/walikota setiap tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan dan daftar program sectoral, program daerah dan program lain yang masuk ke desa.

e. Partisipasif

Pengelolaan ekonomi desa memerlukan peran serta masyarakat desa sehingga berperan aktif dalam mengatur dan mengontrol rumah tangga. Dalam penyelenggaraan keuangan desa, masyarakat diwakili oleh Badan Musyawarah Desa sebagai lembaga penyampai rasa kebersamaan.

Partisipasif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi perangkat desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Fadil (2017), partisipasi merupakan persoalan relasi kekuasaan atau relasi ekonomi-politik yang direkomendasikan oleh demokrasi. Sementara itu, Surwajeni (2015) menyatakan hal berikut dalam buku Akuntansi Desa :

“Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap warga desa berhak ikut serta dalam segala keputusan dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat desa.

Masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan.”

Secara umum dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat terlibat untuk dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan partisipasi adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah desa mencerminkan keinginan masyarakat.

Indikator partisipatif dalam Pemendagri No. 20 tahun 2018 yaitu :

1. Rancangan Tata Cara APBD desa, disampaikan kepada musyawarah kepala desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah.
2. Masyarakat ikutserta dalam kegiatan pemerintahan desa.

3. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya, Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam satu tahun anggaran yaitu 1 Januari hingga 31 Desember.

Adapun penyusunan anggaran desa menurut Yuliansyah dan Rusminto (2016) yaitu :

- a. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, harus diterima oleh BPD dan desa sekurang-kurangnya 24 jam sehari
- b. Anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa disampaikan

kepada pengurus BPD disertai dengan surat rekomendasi dari kepala desa. Anggaran desa yang diajukan oleh anggota BPD disampaikan secara tertulis kepada anggota BPD oleh pembuat proposal

- c. Anggaran desa diserahkan ke administrasi BPD kemudian diserahkan ke sekretaris BPD untuk diberikan nomor
- d. Anggaran desa bernomor diumumkan dalam rapat paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota BPD/Komisi.
 - 1) Penjelasan anggaran desa oleh pihak pengusu (calon pemdes atau anggota BPD)
 - 2) Pandangan umum anggota BPD dan pemerintah desa
 - 3) Pembahasan dalam panitia dengan pengurus desa ataupun pengurus
 - 4) Pernyataan Komisi sebagai langkah pengambilan keputusan.

Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang teruang dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu :

- 1) Pengelola keuangan dilakukan selama tahun anggaran 1 Januari sampai 31 Desember
- 2) Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi
- 3) Penggunaan anggaran diatur dengan peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

4. Tahapan Pengelolaan keuangan desa

Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki aparat pemerintah desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa. Administrasi keuangan desa diatur oleh Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan desa adalah suatu kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan tanggung jawab keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan keputusan kepala desa, yang pengelolanya berdasarkan anggaran desa.

Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan pendapatan dan pengeluaran pengelolaan keuangan desa dalam satu periode akuntansi sesuai dengan penganggaran pengelolaan keuangan desa mengoordinasikan rancangan APB desa berdasarkan RKP desa tahun itu petunjuk penyusunan APB desa yang ditetapkan setiap tahun oleh gubernur/walikota. Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala desa.

Kepala desa mengirimkan rancangan peraturan desa kepada gubernur/walikota melalui Camat atau penunjukan lainnya paling lambat 3 (tiga) hari setelah disetujui untuk dilakukan evaluasi, Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Rancangan PBD Desa diterima, Administrasi/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah pendapatan

dan pengeluaran desa yang diproses melalui rekening kas desa. Kepala desa mengkomunikasikan nomor rekening uang desa kepada gubernur/walikota, yang kemudian menerima melalui kepala pemerintah desa gubernur dan distribusi dana transfer. Kepala desa memperbolehkan fungsi rumah tangga kaur dan kasi untuk menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang selanjutnya disampaikan oleh kepala desa, kaur dan kasi setiap kali melaksanakan anggaran, menyampaikan SPP sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam DPA dan kemudian memberikan pertanggungjawaban atas pembayaran anggaran tersebut. Kaur dan kasi pelaksanaan anggaran harus menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran kepada Lurah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya seluruh kegiatan.

3) Penatausahaan

Pengelolaanya dilakukan oleh bagian keuangan sebagai pelaksana transaksi kas. Bendahara harus memasukkan semua setoran dan penarikan ke dalam buku besar dan menutup buku pada setiap akhir bulan. Bagian keuangan wajib melaporkan dana tersebut melalui rekening. Direktur keuangan melapor kepada sekretaris desa paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penanta usaha penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

a) Buku kas umum

Semua kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran utang, baik tunai maupun kredit, dicatat dalam buku kas umum.

b) Buku pembantu bank

Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pembayaran yang dilakukan melalui rekening kas desa.

c) Buku pembantu pajak

Buku pembantu pajak adalah catatan penerimaan pengurangan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

d) Buku pembantu panjar

Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

4) Pelaporan

Kepala desa mengirimkan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud yaitu :

a) Laporan pelaksanaan APB Desa

b) Laporan ewalisasi anggaran

5) Pertanggung Jawaban

Walikota menyampaikan pertanggung jawaban kepada Bupati/Walikota melalui Walikota setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, atas pelaksanaan APB Desa. Laporan akun kemudian dibagikan kepada publik melalui informasi yang memuat :

a) Laporan realisasi APB Desa

b) Laporan realisasi kegiatan

c) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana

d) Sisa anggaran dan

e) Alamat pengaduan

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan penelitian yang relevan yang mendukung temuan penelitian. Penulis telah mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema judul penelitian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Rahmat Suyatna, Widyaiswara (2021)	Evaluasi pengelolaan keuangan desa di provinsi banten (studi kasus kabupaten sekarang)	Kualitatif	1.) dalam evaluasi konteks diperoleh gambaran tujuan organisasi yang di tuangkan dalam visi dan misi, serta skala prioritas pembangunan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku masih terlalu besar untuk pembangunan fisik sedangkan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat 2.) dalam evaluasi input diperoleh informasi tentang prosedur perencanaan yang

				<p>sudah sesuai dengan ketentuan. Anggaran yang transparan, dan sumber daya manusia yang beragam kompetesinya, 3.) dalam evaluasi proses pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan baik sekali, kebijakanyang dibuat untuk pengelolaan yang lebih baik melalui pembuatan system keuangan desa online, penyaluran keuangan desa (salurdes), digitalisasi laporan, system pembayaran pengasilan tetap non tunau, moratorium nomot register pemerintah desa</p>
2.	Muttiarni, Amiruddin. Riska Amelia (2020)	Evaluasi pengelolaan keuangan desa di timbuseng kecamatan patallasang kabupaten gowa	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah desa timbuseng telah

				sesuai dengan Pamendagri N0. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipasif, tertib dan disiplin anggaran demhan terpenihinya semua indikator serta pengelolaan keuangan desa yang sangat efektif sehinggacukup dan bermanfaat bagi masyarakat.
3.	Chairun Amallia, Mashuri Hamidi (2019).	Evaluasi pengelolaan keuangan desa (studi kasus pengelolaan keuangan desa di kota pariaman)	Kualitatif	Menunjukkan bahwa 3 perangkat desa tersebut aparatur perangkat desa masih kurang memiliki pemahaman bagaimana dalam tersebut aparatur perangkat desa masih kurang memiliki pemahaman bagaimana dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, tahapan apa saja yang harus di lakukan, kurang bisa

				memahami dan menjelaskan alat evaluasi apa yang digunakan pada tiap tahap pengelolaan keuangan.
4.	Siti Atikah, Intan Rakhmawati, Baiq Rasyida Dwi Astuti, D. Tialurra Della Nabilla(2021)	Evaluasi aplikasi sistem keuangan desa (siskuedes)	Kualitatif	Desa telah memanfaatkan siskuedes lebih baik dan mampu mengingatkan efesiensi dan efektifitas laporan keuangan desa
5.	Musfira Tahulending, Hendrik Manossoh, Sherly Piantik (2020)	Evaluasi pengelolaan desadi desa dalinsaheng kecamatan biaro	Kualitatif	Menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penanta usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dapat di katakana sudah sesuai dengan Parmendagri No. 20 tahun 2018 meskipun terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan prosedur dan target
6.	Moh. Giofani Fahrizal (2018)	Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Kedungmaling dan	Kualitatif	1. Bagaimana evaluasi Implementasi Pengelolaan

		<p>Desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri NO. 113 Tahun 2014</p>	<p>Keuangan Desadi Desa Kunitir dan Desa Kedungmaling Kabupaten Mojokerto? Bagaimana implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungmaling dan Desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014?"</p> <p>Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan.</p> <p>2. Selain itu Untuk Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk memberikan hasil evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Kunitir dan Desa</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


				Kedungmaling Kabupaten Mojokerto dan menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungmaling dan Desa Kunitir
7.	Ardiansyah Kusuma, Ikhsan Budi Riharjo (2019)	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Terib dan Disiplin Anggaran.	Kualitatif	menggunakan aplikasi tersebut. Adapun solusi dalam mengatasi kekurangan tersebut yaitu dengan menganggarkan biaya untuk pemasangan jaringan intranet yang memadai serta pelatihan dan pendampingan secara rutin dari dinas terkait guna meningkatkan kompetensi perangkat desa.
8.	Adolfine Mananggal, Peter M. Kapojos (2021)	evaluasi pengelolaan dan desa di desa mahuneni kecamatan siau barat selatan kabupaten kepulauan	Kualitatif	menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa di Desa Mahuneni tahun 2020 sudah berjalan dengan


		siau tagulandang biaro		baik dan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 tahun 2014.
9.	Khusnul Khotimah, Syaiful (2023)	Evaluasi pengelolaan dana desa di desa baturono kecamatan sukodadi kabupaten lamongan	Kualitatif	mengungkapkan bahwasanya Pengelolaan keuangan di Desa Mahuneni di Kecamatan Siau Barat Daya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengelolaan keuangan di Desa Mahuneni pada tahun 2020 ditemukan efektif dan sesuai dengan PERMENDAGRINo. 113/2014, menurut temuan studi.
10.	Al Faruqi Nazaren, Adie Dwiyanto Nurlukman (2021)	Evaluasi pengelolaan dana desa (Di desa kedaung barat kecamatan sepatan timur kabupaten Tangerang)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa sudah memprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang

			<p>pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun ada beberapa program atau kebijakan penggunaan dana desa yang dirasa kurang optimal jika di analisa berdasarkan indikator indikator teori yang penulis gunakan seperti dalam indikator perataan dirasa masih kurang optimal.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Kerangka Pikir

Pengelolaan keuangan desa merupakan kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan surat keputusan kepala desa. Pemilik kas yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa yang selanjutnya dibantu oleh Kas Desa disingkat PPKD yang terdiri dari sekretaris Desa yang berperan sebagai bagian dari tata usaha kesekretarian desa sebagai dari tata usaha kesekretarian desa sebagai coordinator PPKD, anggota tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain.





Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi bagaimana sistem keuangan desa di Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, dibandingkan dengan menggunakan indikator-indikator sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana parapelaku yang memahami sistem pengelolaan keuangan desa melalui data-data yang terkumpul dan kemudian dijelaskan dengan kata-kata dalam penelitian tersebut.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian Evaluasi pengelolaan keuangan desa ini dilakukan di Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

D. Populasi dan Sampel

Fokus dalam penelitian ini adalah memberikan beberapa informasi yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang akurat. Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 subjek tersebut meliputi:

1. Kepala desa berwenang mengatur keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa yang menguasai milik desa.
2. Direksi Badan Penatausahaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang mengelola administrasi keuangan desa.
3. Masyarakat desa dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah kepala desa di Desa Mallasoro.

E. Sumber Data

Data kualitatif adalah deskripsi kalimat deskriptif tentang perilaku manusia yang dapat diamati. Informasi berkualitas berupa uraian detail referensi buku dan sitasi langsung di Google. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari peneliti dalam hal ini kepala desa dan pengelola keuangan desa Mallasoro. Informasi ini kemudian harus diolah lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti terutama menggunakan wawancara dengan kepala desa dan pengelola keuangan.
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada.

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a.) Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b.) Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang telah berlaku baik berupa tulisan atau gambar yang digunakan di Desa Mallasoro, seperti

Laporan APB Desa, Laporan realisasi APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank.

- c.) Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa yaitu Pemendagri No. 20 Tahun 2018.

F. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu, baik dalam bentuk tulisan seperti laporan APBD Desa, maupun dalam bentuk gambar seperti baliho yang digunakan di Desa Mallasoro. Tekniknya dilakukan dengan membuat Salinan atau rekaman dan arsip resmi desa.
2. Wawancara adalah percakapan yang melayani dan dilakukan untuk tujuan tertentu dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (peneliti) dan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan (kepala desa dan direktur keuangan). Alat yang digunakan dalam wawancara adalah daftar pertanyaan yang dibuat peneliti untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa Mallasoro tahun anggaran 2018.

G. Teknik Analisis Data

Miles, Huberman dan Saldana mengatakan dalam Wahyu (2018) bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, visualisasi data dan penarikan kesimpulan. Komponen analisis data yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Informasi yang diperoleh wawancara, observasi dan dokumentasi

oleh peneliti di lapangan direduksi menjadi permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara meringkas, memilih dan memfokuskan. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan memilih dan mengklasifikasikan semua informasi tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Penyajian data (*Data display*)

Informasi disajikan setelah informasi tersebut direduksi atau dikompresi. Data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dianalisis untuk mengimplementasikan tindakan berdasarkan insight. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (catatan lapangan, table, graifk dan diagram). Proses ini dilakukan dengan hasil wawancara dalam bentuk audio kemudian dituangkan ke dalam bentuk teks. Dokumen yang diperoleh kemudian dievaluasi.

3. Menarik kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan. Berdasarkan informasi yang direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti- bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah dan pertanyaan yang diajukan peneliti sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Jeneponto adalah Bontosunggu. Kabupaten Jeneponto terdiri dari 11 kecamatan, 31 kelurahan dan 82 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 706,52 km² dan jumlah penduduk sebesar 409.693 jiwa dengan sebaran penduduk 580 jiwa/km² (Abdurrahman, 2017). Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Jeneponto, peranan masing-masing kecamatan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi cukup bervariasi. Kecamatan Binamu, Bangkala, Bontoramba, Rumbia, Turatea dan Tamalatea adalah beberapa dari Kecamatan yang memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto, terkhusus pada Kecamatan Bangkala, perekonomian bertumbuh sedikit pelan dan memiliki kontribusi di bawah rata-rata, yaitu 2,52%.

2. Gambaran Umum Kecamatan Bangkala

Kecamatan Bangkala merupakan salah satu pusat pembuatan garam di Kabupaten Jeneponto. Beberapa desa di Kecamatan Bangkala menjadikan kegiatan produksi garam sebagai mata pencaharian utama. Pada musim kemarau, penduduk di Kecamatan Bangkala akan membuat garam dalam skala besar. Mereka hanya menyediakan lahan tambak untuk air asin yang tersedia di wilayah mereka. Sementara penduduk di Desa Pallantikang bekerja sebagai petani. Mereka bercocok tanam di kebun maupun sawah. Penanaman

padi di Kecamatan Bangkala dapat dilakukan pada lahan basah atau sawah jenis tadah hujan.

3. Gambaran Umum Desa Mallasoro

a. Letak geografis Desa Mallasoro

Sebelum terbentuknya Desa Mallasoro pada tahun 1958, Desa Mallasoro merupakan sebuah kampung yang terdiri dari 3 kampung yaitu kampung Batu le'leng, Bungung pandang, dan Biring kassika yang kemudian digabungkan menjadi Desa Mallasoro yang di kepalai oleh seorang kepala desa bernama Bapak Andi Rudi Gatta. Nama desa Mallasoro diambil dari suatu perkampungan kecil di wilayah kampung Bungung pandang sekarang masuk ke Desa Bungung pandang.

Awal terbentuknya Desa Mallasoro di pimpin oleh Bapak Dammang yang menjabat dari tahun 1959-1966 yang diangkat oleh Camat. Pada pergantian kepala desa diadakan pemilihan yang demokratis yang kemudian Bapak Syamsuddin Dg. Ngoyo terpilih sebagai kepala desa periode tahun 1966-1975. Pada pemilihan periode ketiga terpilih Bapak Seokardji Dg Nojeng sebagai kepala desa untuk periode tahun 1975-1983 yang kemudian [ada peilihan periode keempat terpilih dan dilanjutkan oleh Bapak Muh Tahir Nambung. Pada pemilihan kepala desa kelima terpilih Bapak Abd Rachim Nuru periode 1983-2014 kemudian dilanjutkan pada pemilihan kepala desa keenam oleh Bapak Drs. Andi Sura Suaib periode 2014-2019 yang ditunjuk langsung oleh Bupati Jeneponto Bapak Iksan Iskandar dan Bapak Andy Azis Peter SH.M.Si sebagai Kepala Desa ketujuh periode 2019-2020 yang ditunjuk langsung Bupati Jeneponto. Pemilihan terakhir di tahun 2020 terpilih kepala desa Bapak H. Rabaking

SE periode 2020-sekarang.

Desa Mallasoro merupakan salah satu Desa diwilayah kecamatan Bangkala yang terletak \pm 3 km kearah selatan dari Ibukota Kecamatan Patallasang, \pm 15 km dari Ibukota Kabupaten dan \pm 25 km dari ibukota Propinsi yang terbatas dengan Desa Mallasoro/Desa Batu le'leng disebelah utara, disebelah timur berbatasan dengan kecamatan bontorannu, disebelah selatan berbatasan dengan desa paccelanga kecamatan Bontorannu dan disebelah Barat berbatasan dengan desa Pakatto/Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontorannu. Desa Mallasoro dengan luas \pm 2.2.062 Ha dengan topografi berbukit dengan ketinggian 25-300 meter diatas permukaan laut.

b. Pertumbuhan Penduduk Desa Mallasoro

Jumlah penduduk Desa Mallasoro sebesar 4.308 (empat ribu tiga ratus delapan) jiwa, 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) jiwa penduduk laki-laki dan 2.176 (dua ribu seratus tujuh puluh enam) jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK Desa Mallasoro sebesar 1.166 (seribu seratus enam puluh enam) jiwa.

Tabel 4.1

Tabel jumlah penduduk Desa Mallasoro

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-9	309	345	654
10-19	492	460	952
20-29	356	378	734
30-39	300	319	619
40-49	311	295	606
50-59	184	187	371
60-69	130	106	236
70>	50	86	136
Jumlah	2.132	2.176	4/308

c. Potensi Desa Mallasoro

Desa Mallasoro memiliki potensi Sumber Daya Alam sebagai berikut : Luas Desa \pm 2.062 Ha terdiri dari (1) sawah 476,81 Ha, (2) Ladang 743,74 Ha, (3) Perkebununan sukun 55,50 Ha, (4) Permukiman 110,60 Ha. Curah hujan 2563 mm/tahun dan dari hujan 149 hari/tahun. Jumlah bulan basah 4 bulan, bulan kering 4 bulan dan bulan lembab 4 bulan. Suhu udara siang hari antara 18 °C-24 °C.

Tabel 4.2

Kelompok Penduduk menurut Mata Pencairan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Org)
1	Petani	605
2	Nelayan	1
3	Pedagang	90
4	PNS	20
5	TNI/Polri	11
6	Pegawai Swasta	147
7	Wiraswasta	174
8	Pensiunan	21
9	Lainnya	634
10	Tidak bekerja	2.520
	Jumlah	4.308

Sumber data: Rekapitulasi jumlah jiwa perkempok pekerjaan tahun 2018

d. Kondisi Pendidikan Desa Mallasoro

Pada awal terbentuknya Desa Mallasoro kesadaran masyarakat akan pendidikan masih minim hal tersebut dikarenakan masih kurangnya fasilitas sekolah serta jauhnya jarak sekolah. Akan tetapi setelah perkembangannya masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan,

hal tersebut dilihat dari tingginya jumlah lulusan Sekolah Dasar mendominasi tingkat pertama. Dengan adanya kebijakan pendidikan gratis yang digalakkan oleh pemerintah kabupaten Jeneponto dengan 9 tahun wajib belajar sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya sekolah dalam mendorong anak-anak usia didik untuk bersekolah dan melanjutkan kejenjangan yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan dan mendorong tumbuhnya sumber daya yang handal dan tertampil sehingga mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Mallasoro tahun 2018 yaitu :

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Mallasoro tahun 2018

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	600
Tidak Tamat SD	665
Masih SD	518
Tamat SD	807
Masih SMP	244
Tamat SMP	470
Masih SMA	223
Tamat SMA	574
Masih Perguruan Tinggi	81
Sarjana	129
Jumlah	4.308


Sumber data : Rekapitulasi Jumlah Jiwa Perkelompokan Pendidikan Tahun 2018

Di tinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun, tingkat

pendidikan desa Mallasoro dapat dikatakan rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah tertinggi didominasi oleh masyarakat dengan lulusan sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintahan desa dalam meningkatkan dan menumbuhkan pentingnya untuk masa depan.

e. Struktur Pemerintah Desa Mallasoro

Gambar 4.1



Dari bagan tersebut, struktur organisasi pemerintahan Desa Mallasoro dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten.

b. BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi pelanggaran pemerintahan desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat desa yang membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

d. Kaur dan Kasi

Kaur dan Kasi merupakan perangkat desa yang berkedudukan dalam membantu sekretaris desa.

e. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah pemerintah desa. Satu desa terdiri beberapa dusun dan satu dusun terdiri dari RT dan RW.

Berikut ini adalah nama-nama pejabat yang memerintah di Desa Mallasoro :

Tabel 4.4

Nama Pejabat Pemerintah Desa Mallasoro

No	Nama	Jabatan
1	H. Rabaking, SE	Kepala Desa
2	Asnar	Sekretaris Desa
3	Munawir, S.Pd. I	Kepala Seksi Pemerintahan
4	Suddin Dg. Ngasseng	Kepala Seksi Pembangunan
5	Nurlaela	Kepala Seksi Kesejahteraan
6	Pinka Hardiyana	Kepala Urusan Administrasi
7	Muhammad Rio, S.Or	Kepala Urusan Keuangan
8	Kurniati S.Si	Kepala Urusan Umum
9	Ma'mur Dg. Bombong	Kepala Dusun Tamalate
10	Seni Dg. Limpo	Kepala Dusun Koccikang
11	A. Saharuddin	Kepala Dusun Bollangi
12	Abd. Salam	Kepala Dusun Balangapa
13	Usman Rala	Kepala Dusun Parassui
14	Santan Dg. Tunru	Kepala Dusun Palembang

Sumber data : RPJM Desa Mallasoro 2018

Selain pejabat yang memerintah langsung, berikut nama-nama pejabat yang berpengaruh terhadap peraturan yang ada di Desa Mallasoro :

Tabel 4.5

Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Mallasoro

No	Nama	Jabatan
1	Heruddin, S.Pd	Ketua BPD
2	Ardiansyah, S.Sos	Sekretaris
3	Daraba Dg. Kio	Wakil Ketua
4	Irwan	Anggota
5	A Muchsin	Anggota
6	Saharuddin	Anggota
7	Marzuki	Anggota
8	St Syahriani	Anggota
9	Sukriah	Anggota

Sumber data : RPJM Desa Mallasoro 2018

1. Visi dan Misi Desa Mallasoro

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang resmi dan mempunyai peran menentukan kegiatan pembangunan desa selama enam tahun. RPJM Desa sebagai suatu rencana yang tidak hanya berisi kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan masyarakat tetapi juga merupakan pejabaran visi dan misi kepala desa membangun desa. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Mallasoro ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Mallasoro seperti Pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat dan masyarakat desa. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Desa Mallasoro maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Visi Desa Mallasoro adalah “Mewujudkan Desa Mallasoro yang handal dalam peningkatan kualitas masyarakat”.

Misi Desa Mallasoro merupakan tujuan jangka pendek yang akan menunjang agar visi tersebut dapat diwujudkan. Dengan kata lain Misi Desa Mallasoro merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi Desa Mallasoro.

Adapun misi Desa Mallasoro yaitu :

1. Meningkatkan hasil pertanian
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) disegala bidang
3. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat
6. Meningkatkan kesehatan masyarakat

B. Hasil Penelitian

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja

Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya informasi program pemerintahan Desa Mallasoro yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Berikut program kerja tersebut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatn asli desa tahun 2018 yang totalnya sebesar Rp 389.648.066 dengan realisasi sebesar Rp 389.647.631,- yang terdiri dari swadaya, partisipasi, gotongroyong/kerjabakti sebesar Rp 368.500.000,- denganrealisasi Rp 386.500.000,- dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 3.184.066,- dengan realisasi Rp 3.174.631.-

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2018 yang totalnya sebesar Rp 1.913.706.912,- dengan realisasi sebesar Rp 1.888.627.006,- yang terdiri dar Dana Desa sebesar Rp. 1.172.621.344 yang realisasinya sebesar Rp 1.172.624.344,- bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 13.240.475.- dengan realisasi sebesar Rp 12.160.569,- Alokasi Dana Desa sebesar Rp 703.824.093,- dengan realisasi Rp 703.824.093,- dan bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp 24.000.000,-

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain tahun2018 sebesar Rp 50.000.000,- yang bersumber dari pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga (donasi,wakaf,hibah,bantuan perusahaan yang berlokasi di desa) dengan realisasi sebesar Rp 50.000.000,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2018 sebesar Rp 569.795.765,- dengan realisasisebesar Rp 553.334.200,- yang terdiri dari pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Rp 348.380.000,- dengan realisasi Rp 348.800.000,- Kegiatan opeasional perkantoran Rp 102.835.561,- dengan realisasi Rp 86.374.000,- kegiatan operasional BPD Rp 16.477.208 dengan realisasi Rp 16.477.200,- Kegiatan operasional RT/RW Rp 43.340.000,- dengan realisasi Rp 43.340.000,- Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah desa Rp 9.840.000,- dengan realisasi Rp 9.840.000,- Kegiatan perencanaan pembangunan desa Rp 3.770.000,- dengan realisasi Rp 3.770.000,- Kegiatan pengelolaan informasi desa Rp 2.910.000,- dengan realisasi Rp 2.910.000,- Kegiatan pengelolaan keuangan desa Rp 42.243.000,- dengan realisasi Rp 42.243.000,-

b. Bidang pelaksana pembangunan Desa

Anggaran bidang pelaksana pembangunan desa untuk tahun 2018 sebesar Rp 1.451.085.044,- dengan realisasi Rp 1.427.085.036 yang terdiri dari kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi Rp 354.535.100,- dengan realisasi Rp 354.535.100,- kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan Rp 498.695.600,- dengan realisasi Rp 498.695.600,- Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 118.272.661,- dengan realisasi Rp 118.272.661,- kegiatan pembangunan sarana sanitasi Rp 248.500.000,- dengan realisasi Rp 248.500.000,- Kegiatan

pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat 180.800.483,- dengan realisasi Rp 180.800.483,- Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan gapura Rp 50.821.200,- dengan realisasi Rp 50.821.200,-

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan

Anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2018 yang total keseluruhan anggaran sebesar Rp 138.704.884 dengan realisasi sebesar Rp 138.542.000,- yang terdiri dari kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp 30.000.000,- dengan realisasi Rp 30.000.000,- Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama Rp 31.000.000,- dengan realisasi Rp 31.000.000,- Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga Rp 9.500.000,- dengan realisasi Rp 9.500.000,- Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK sebesar Rp 45.704.884 dengan realisasi Rp 45.542.000,- Kegiatan pendidikan anak usia dini Rp 1.500.000,- dengan realisasi Rp 1.500.000,- Kegiatan Pembinaan Pengelola Posyandu Rp 21.000.000,- dengan realisasi Rp 21.000.000,-

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Anggaran bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2018 sebesar Rp 198.057.300,- dengan realisasi 198.057.300,- terdiri dari kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat Rp 41.000.000,- dengan realisasi Rp 41.000.000,- Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat Rp 16.000.000,- dengan realisasi Rp 16.000.000,- Kegiatan pemberdayaan posyandu Rp 19.500.000,- dengan realisasi Rp 19.500.000,- Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM) Rp 121.557.300,- dengan realisasi Rp 121.557.300,-

3. Pembiayaan

Pembiayaan tahun 2018 yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp 104.848.319,- dan pengeluaran sebesar Rp 100.569.300,-

Pengelolaan Keuangan Desa Mallasoro

Kepala Desa Mallasoro memiliki visi dan misi dalam membangun Desa Mallasoro yang berdasarkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Mallasoro berupa rancangan APBDesa yang dikoordinir oleh sekretaris desa yang diatur dengan peraturan bupati setiap tahun. Proses penganggaran dilakukan melalui musyawarah dusun. Setelah itu barulah diadakan musyawarah desa untuk menentukan rencana anggaran yang diprioritaskan. Sekretaris Desa Mallasoro kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa yang kemudian dibahas bersama BPD dan tokoh-tokoh masyarakat serta lembaga yang terdapat di Desa Mallasoro, setelah disepakati rancangan tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Selanjutnya RAPBDesa yang telah dievaluasi menjadi APBDesa. APBDesa selanjutnya menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang telah di anggarkan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan ketika dana yang dianggarkan telah cair ke rekening Desa Mallasoro. Dana yang telah cair dan digunakan untuk setiap kegiatan yang dianggarkan kemudian dicatat oleh Kaur keuangan Desa Mallasoro menggunakan Buku kas umum, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu bank. Setelah kegiatan selesai, pelaksana pengelola keuangan desa Mallasoro membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi APBDesa yang kemudian disampaikan kepada Bupati melalui

camat Bangkala.

Evaluasi Sistem Keuangan Desa Mallasoro

Evaluasi Sistem keuangan Desa dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa Mallasoro Bapak H. Rabaking, SE dan Kaur Keuangan Muhammad Rio, S.Or. wawancara yang dilakukan terdiri atas pertanyaan umum dan khusus.

Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Keuangan Desa Mallasoro telah dikelola sesuai Pemendagri No. 20 Tahun 2018, dari hasil wawancara dengan pertanyaan umum yang diajukan kepada Kepala Desa Mallasoro atas nama Bapak Rabaking, SE bertempat di Kantor Desa Mallasoro pada hari Selasa 18 Juni 2019 Pukul 09:20 WITA tentang Bagaimana keuangan desa Mallasoro dikelola beliau mengungkapkan bahwa :

“kami kelola keuangan desa itu scara akuntabel, transparan dan disertai dokumen-dokumen yang tentunya tergambar di baliho”
Kepala Desa Mallasoro pun telah mengetahui bagaimana perannya

dalam pengelolaan keuangan Desa Mallasoro. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara mengenai apa peran beliau dalam tahap pengelolaan keuangan desa Mallasoro. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Peran saya sebagai kepala desa tentunya menetapkan APBDesa setiap tahun. Berapa anggaran yang kita terima akan kita tetapkan berdasarkan musyawarah beserta tokoh-tokoh masyarakat dan BPD, jadi sebenarnya bukan kepala desa yang undang mereka untuk adakan kegiatan musyawarah tetapi melalui BPD karena sistem yang mengatur seperti itu”.

Keuangan Desa Mallasoro bersumber dari dana transfer, Pendapatan

Asli Desa dan Pendapatan lain-lain. Hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Desa Mallasoro berdasarkan wawancara mengenai dari mana saja sumber keuangan desa Mallasoro. Beliau menuturkan bahwa :

“sumber keuangan desa itu terbagi sebenarnya ada tiga toh sumber yang pertama itu dari dana transfer, dana transfer itu terbagi dua dari kabupateng dan pusat untuk saat ini trus sumber dana lain itu maksudnya pendapatan yang lain itu pendapatan yang tidak mengikat toh itu untuk pendapatan asli desa, trus mengenai dana ee pendapatan lainnya itu tentunya kami berharap dari BUMDes ada pendapatannya, supaya ada PAD ta cuma untuk saat ini belum ya ada dari BUMDesa tahun 2018 itu kita masih minus tiga juta lebih karna mungking faktor pengelolaan BUMDesa itu dimana unit usahanya rugi walaupun disisi lain ada untung”

Kemudian narasumber diberi pertanyaan apakah ada peraturan tertentu yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa Mallasoro. Menurut Kepala Desa Mallasoro dalam pengelolaan keuangan desa tentunya ada peraturan turunan dari Pemendagri ke kabupaten kemudian ke Kepala Desa. Hal tersebut diungkapkan Bapak Rabaking, SE bahwa :

“Kalau ada Pemendagri tentunya kan ada turunannya ke kabupaten, kabupaten itu memberikan petunjuk ke Kepala Desa untuk diikuti. Trus mengenai Peraturan desa itu sendiri tentunya kami buat peraturan desa itu berdasarkan turunan dari Permandagri yang ada”.

Hasil wawancara tersebut diatas dapat peneliti disimpulkan bahwa secara umum Desa Mallasoro telah mengelola keuangan desanya sesuai Pemandagri No. 20 Tahun 2018 meskipun terdapat beberapa kendala terhadap pengelilaan BUMNDes.

a. Transparansi Desa Mallasoro

Transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau progra yang akan ditetapkan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan desa dari kebijakan tersebut.

Berikut informasi yang diperoleh dari hasil wawancara Kepala Desa Mallaoro hari Rabu 19 April 2023 Pukul 09.45 WITA mengenai apakah masyarakat bisa mengakses informasi terkait anggaran dan melalui media apa. Beliau mengungkapkan bahwa :

“masyarakat bisa akses di anggaran berapa, misalnya suatu kegiatan aula misalnya aula kita kerja jelas anggarannya, misalnya tahun ini seratus delapan puluh juta kurang lebih, itu akan disampaikan biasa kita sampaikan di kegiatan-kegiatan karena kita memang dituntut untuk menyampaikan, jadi tuntutan itu apa kegiatan-kegiatan fisik, khusus itu fisik yang kita lakukan tahun ini tentunya kita harus sebarluaskan supaya masyarakat paham, tau bahwa anggaran untuk infrastruktur untuk pembangunan itu bidang-bidangnya yang ini ini dan anggarannya sekia. itulah bentuk transparansi kita disini supaya masyarakat paham”. Kemudian sebenarnya bisa komunikasi ada disini grup kita, jadi grup Mallasoro bersatu itu ada, Mallasoro apaa ada dua grup termasuk Karang Taruna untuk warga Mallasoro bertanya berapa anggaran yang keluar per item. Misalnya kan orang biasa mengatakan bahwa anggaran desa itu banyak. Nah anggaran desa itu banyak tapi ada pos-pos tertentu jadi ada pembagiannya. Ada bagian infrastruktur, ada pembagian pemerintahan, ada pembagian bidang apa namanya pemberdayaan dan yang terakhir ada bidang sosial. Nah bidang sosial ini termasuk salah satunya yaitu bencana-bencana mungkin yang bisa saja terjadi, itu salah satu. Maksudnya harus ada cadangan desa untuk menutupi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi”.

Hasil wawancara Kepala Desa Mallasoro Bapak H. Rabaking, SE peneliti menyimpulkan bahwa telah sesuai dengan indikator transparansi pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi; (2) Informasi memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan alamat pengaduan.

Transparan merupakan hak masyarakat untuk mengukur sejauh mana keamanan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga mampu mensejahterakan masyarakat.

b. Akuntabilitas Desa Mallasoro

Tata kelola keuangan desa merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus di penuhi. Salah satu hal yang mendukung tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Mallasoro digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa, biaya pelaksana pembangunan desa, biaya pembinaan kemasyarakatan , biaya pemberdayaan masyarakat dan biaya penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Mallasoro secara umum telah berpedoman pada Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Hal tersebut terlihat dari diadakannya musyawarah bersama BPD dalam merencanakan kegiatan yang akan ditetapkan yang kemudian dianggarkan dalam musyawarah. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa Desa Mallasoro dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Mallasoro yang bernama H. Rabaking, SE pada hari Rabu 19 April 2023 pukul 10:00 WITA mengenai bagaimana tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa Mallasoro. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Tahap perencanaan tentunya kita mulai dari dusun melalui musyawarah dusun. Mereka melakukan khusus infrastruktur maksudnya hal-hal apa yang penting atau urgent yang ada di wilayah masing-masing memberi apa merapatkan untuk diteruskan ke desa trus desa melakukan musrembang. Jadi musrembang itu ada keterwakilan masing-masing dusun termasuk BPDnya. BPD harus peran aktif untuk mengajukan atau memasukkan usulan-usulan masyarakat melalui musdusnya. Nah dari musrembang itu tentunya

kita harus tetap mengacu pada RPJM Desa yang telah kita buat untuk enam tahun kedepan apa-apa yang akan dikerjakan dalam enam tahun kedepan itu sudah terinci disitu tetapi tidak menuntut kemungkinan ada kegiatan lain yang belum ada di RPJM desa bisa kita lakukan apabila sifatnya itu penting yang harus dilakukan dan juga biasa ada kebijakan dari kabupaten bisa kita lakukan dan perencanaan di anggarkan melalui musyawarah, jadi biaya misalnya biaya sidang rapat ada anggarannya dan penganggaran itu berdasarkan ee ada memang kriteria yang ditetapkan bukan saya yang tetapkan tapi aturan termasuk salah satunya aturan bupati. Jadi setiap tahun bupati itu mengeluarkan peraturan berdasarkan petunjuk atau rujukan dari Pemendagri itu sendiri karena setiap tahun ada perubahan makanya harus diikuti peraturan bupati dimasing-masing kota”

Hasil wawancara tersebut diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Mallasoro dalam tahap perencanaan tata kelola keuangan desa secara teknis telah sesuai indikator Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu (1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa di anggarkan dalam APBDesa; (2) Penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Hal tersebut didukung dengan adanya rancangan APBDesa. (Terlampir).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Mallasoro secara teknis telah berpedoman pada Pemendagri No. 20 Tahun 2018, hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dicairkan melalui cek. Hal tersebut didukung dari pernyataan Bapak H. Rabaking, SE selaku Kepala Desa Mallasoro dari hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Mallasoro, Rabu 19 April 2023 Pukul 10:10 WITA mengenai bagaimana tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Mallasoro. Beliau menyatakan bahwa :

“Tahap pelaksanaan pengelolaan desa tentunya yang pertama setelah data-data rangkum yang apa namanya yang sesuai persyaratan yang diminta. PMD baru kita ajukan pencairan nah setelah itu kita kan sekarang pake cek, jadi rekening kita tetap ada tetapi yang kita anu itu hanya cek yang hanya kepala desa tanda

tangan sama bendahara setelah itu diajukan ke bank untuk pencairannya setelah semua terlengkapi berkas-berkas yang diharuskan untuk ee..maksudnya proses pencairan”.

Di pertegas dengan penjelasan Muhammad Rio, S.or (Bendahara Desa Mallasoro) sebagai berikut :

“Kalau tahap pelaksanaan pengelolaanya itu, dari penerimaan sampai pengeluaran itu melalui buku cek atau rekening kas. Buku cek namanya”

Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Mallasoro dilakukan dengan menyusun dokumen dalam pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara mengenai apakah ada dokumen tertentu dalam pelaksanaan anggaran desa Mallasoro. Kepala Desa Mallasoro Bapak H. Rabaking, SE menuturkan bahwa :

“Dokumen pelaksanaan anggaran tentunya harus ada karena itu bahan evaluasi kita untuk laporan jadi salah satunya harus ada RAB (Rencana Anggaran Biaya)nya. Jadi dokumen-dokumen khusus fisik semuanya ada RABnya. Jadi RAB itu petunjuk pelaksanaan. Jadi itu harus didokumentasikan memang untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan itu harus dilaporkan”.

Di pertegas dengan penjelasan Muhammad Rio, S.or (Bendahara Desa Mallasoro) sebagai berikut :

“Kalau dokumen pelaksanaan anggaran ada dek namanya itu DPA yang disusun kalau sudah ditetapkan itu yang namanya peraturan APBDesa”.

Adapun dalam proses pelaksanaan pencatatan pengelolaan keuangan Desa Mallasoro dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara mengenai bagaimana proses pencatatan anggaran yang dikeluarkan dan siapa yang melakukan pencatatan. Bapak H. Rabaking,SE yang ditemui di Kantornya Rabu 19 April 2023 menyatakan bahwa :

“prosesnya tentunya tetap dilakukan yang dilakukan oleh bendahara. Jadi bendahara itu melaporkan kepada saya masalah keuangannya. Saya memang minta dilaporkan supaya saya juga sebagai kepala desa paham tau apa-apa di setiap pencairan itu pos-pos yang dicairkan”.

Hal tersebut di pertegas oleh pernyataan Muhammad Rio, S.or (Bendahara Desa Mallasoro) sebagai berikut :

“setiap pengeluaran anggaran itu di..dari pelaksanaan kegiatan pasti di catat. Semua itu yang..yang keluar di catat di buku kas umum, dan saya yang catat sendiri sebagai kaur keuangan atau bendahara”.

Hasil wawancara dari Bapak H. Rabaking, SE (Kepala Desa Mallasoro) dan Bapak Muhammad Rio, S.or (Bendahara Desa Mallasoro), peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Mallasoro telah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan menurut Pemandagri No. 20 Tahun 2018 yaitu : (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA); (3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam Buku Kas Umum dan buku pembantu panjar.

Menurut Pemandagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 63 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum.

Penatausahaan Desa Mallasoro telah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Pemandagri No.20 Tahun 2018. Hal tersebut didukung dengan adanya pencatatan oleh bendahara desa yang meliputi

Buku Kas Umum, Buku pembantu kas tunai dan buku pembantu bank. (Terlampir).

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Mallasoro sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa oleh Bendahara Desa Mallasoro Bapak Muhammad Rio, S.Or pada hari Kamis 20 April 2023 Pukul 16:00 WITA mengenai bagaimana tahap penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Mallasoro. Beliau menyatakan bahwa :

“Kalau penantausahaannya...itu saya sendiri yang lakukan setiap ada penerimaan atau pengeluaran yang saya catat ki di buku kas umum”

Dalam pelaporan pengelolaan keuangan Desa Mallasoro sesuai dengan wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Mallasoro yang bernama Bapak H. Rabaking, SE pada hari Rabu 19 April 2023 Pukul 10:40 WITA mengenai bagaimana prosedur pelaporan keuangan Desa Mallasoro dan apa bentuk laporan yang disampaikan. Beliau menyatakan bahwa :

“Kalau laporan realisasi desa per semester itu dilakukan tentunya ke atasan kita camat setelah itu ada anunya ke PMD, Bupati cek ki ke PMD untuk di laporkan realisasi apa yang kita lakukan. Jadi semua kegiatan item-item satu semester itu kita harus laporkan yang bersumber dari ADD dan dana desa”

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan desa Mallasoro telah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pemendagri No.20 Tahun 2018 yaitu : (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APB Desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat; (2) Laporan memuat laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

(Terlampir).

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berkenaan.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Mallasoro sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Mallasoro yang bernama Bapak H. Rabaking, SE pada hari Rabu 19 April 2023 Pukul 10:45 mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap anggaran keuangan desa. Beliau menyatakan bahwa :

“Bentuk pertanggungjawabannya intinya berdasarkan laporan. Jadi hasil-hasil kegiatan kita dalam satu semester itu kita harus laporkan dan kita dan pasti ada asistensi, jadi ada tim pendamping yang melakukan asistensi khusus fisik itu pasti di dampingi. Misalnya volume pekerjaan, dalam satu pekerjaan setelah pekerjaan fisik di lakukan harus evaluasi dulu untuk mengetahui terapannya penganggaran ta itu sudah seratus persen atau belum. Kami selaku pemerintah kalau belum seratus persen itu berdasarkan asistensinya evaluasinya tentunya kami lakukan penambahan. tapi kalau sudah pendamping sudah mengatakan seratus persen kami tinggal melaporkan.

Di pertegas dengan penjelasan Bapak Muhammad Rio, S.or dalam wawancara pada hari Kamis 20 Juni 2023 Pukul 16:02 selaku bendahara desa sebagai berikut :

“Bentuk pertanggungjawaban kami itu dengan membuat laporan realisasi APBDes atau APBDesa yang disampaikan ke Bupati tiap akhir tahun berupa laporan keuangan atau laporan realisasi kegiatan”

Hasil wawancara tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Desa Mallasoro dalam tahap pelaporannya telah sesuai dengan Indikator

Pemendagri No.20 Tahun 2018 yaitu : (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati /Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran; (Terlampir) (2) Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa.

Partisipasif Desa Mallasoro

Pengelolaan keuangan desa yang baik salah satunya di dukung oleh partisipasi masyarakat di desa tersebut. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sesuai Pemendagri No. 20 Tahun 2018 masyarakat turut serta dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah.

Berikut informasi yang diperoleh dari wawancara di Kantor Kepala Desa Mallasoro yang bernama Bapak H. Rabaking, SE pada hari Rabu 19 April 2023 Pukul 10:50 WITA mengenai apakah masyarakat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Beliau yang menyatakan bahwa :

“masyarakat dalam proses perencanaan kami ikutkan mereka. Jadi kami pemerintah desa memberikan draf ke BPD untuk dibahas di misalnya anggaran-anggaran apa yang akan kita laksanakan tahun berjalan untuk tahun anunyaa. Jadi yang kita libatkan bukan hanya BPD, Pemerintah desa, dan tokoh masyarakat RT RW, tokoh pemuda jadi termasuk lembaga- lembaga yang ada di Mallasoro ini kita libatkan dan juga PKKnya karena terkadang PKK juga ngotot juga harus ada anggarannya. Nah karena tapi kita tetap mengacu pada peraturan bupati yang ada. Peraturan Bupati ini kita harus jalankan karena tentunya peraturan bupati ini rujukan dari Pemendagri yang ada. Jadi kita libatkan semua unsur dalam melakukan arah kebijakan pembangunan di desa ini tentunya kita maunya desa ini lebih baik kedepan makanya harus peran aktif

masyarakat untuk apa usulan-usulan mereka itu kita terima, kalau misalnya anggarannya tidak mencukupi pada tahun berjalan kita mungkin di tahun berikutnya yang penting itu untuk kepentingan masyarakat banyak”.

Hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa Mallasoro telah melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan perancangan APBDesa dan kegiatan lainnya. Hal ini sesuai dengan Indikator Partisipatif Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu: (1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa di sampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah; (2) masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa.

Tertib dan Disiplin Anggaran Desa Mallasoro

Tertib dan disiplin anggaran merupakan asas yang harus mengacu pada aturan dan sesuai prosedur dimana anggaran harus dilakukan secara konsisten. Dalam wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Mallasoro Bapak H. Rabaking, SE pada hari Rabu 19 April 2023 Pukul 11:00 WITA mengenai apakah masyarakat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pemerintah desa. Beliau memaparkan bahwa :

“kalau dibidang tepat waktu tidak juga karena terkadang anggaran itu juga tidak tepat waktu keluarnya, nah proses pencairan anggaran itu tentunya harus ada dokumen yang kita laporkan misalnya dokumen tahap pertama misalnya kalau untuk tahap berikutnya harus melalui proses, proses itu yang pertama tentunya pekerjaan kita. Jadi pekerjaan dilapangan harus seimbang dengan pelaporan yang ada sama kita karena kita punya sistim, jadi sistim yang kita gunakan di Jeneponto ini siskuedes yang...memang aturannya berdasarkan aturan bupati. Bupati itu mengeluarkan peraturan berdasarkan bagaimana apaa desa itu mengikuti aturan-aturan itu karena eee itu sudah ketentuan dari pemerintah bagaimana petunjuk teknis dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan itu kita kan tentunya mulai pengelolaan tanggal satu Januari dua ribu tahun berjalan sampai tiga puluh satu desember, jadi itu yang kita harus

laporkan walaupun terus terang terkadang pelaporannya itu molor dan biasanya kalau masalah pelaporan akhir tahun itu ada petunjuk dari kabupaten melalui dinas PMD. Jadi khusus Jeneponto Jenepnto itu ada waktu diberikan..jadi tidak monoton tanggal 31”.

Hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara teknis pemerintah Desa Mallasoro telah melakukan pengelolaan anggaran sesuai indikator Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu pengelolaan keuangan desa di kelola dalam tahun anggaran tanggal 1 (satu) Januari sampai 31 (tiga puluh satu) Desember. Akan tetapi, dari segi pelaporannya terkadang molor dikarenakan proses pencairan anggaran yang terlambat tapi pemerintah desa tetap melaporkan sesuai tahun anggaran berkenaan dengan kebijakan dari aturan pemerintah kabupaten.

Adapun dari Indikator tertib dan disiplin anggaran Pemendagri No. 20 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa, Desa Mallasoro telah mengikuti sesuai aturan Bupati yang ada. Hal tersebut sesuai pernyataan dari wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 April 2023 Pukul 11:10 WITA di Kantor Kepala Desa Mallasoro mengenai apakah ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan anggaran desa. Bapak H. Rabaking, SE menyatakan bahwa:

“Semua ada diaturan pemerintah aturan bupati jelas ada disitu”.

Dipertegas oleh pernyataan Bendahara Desa Muhammad Rio, S.Or yang menyatakan bahwa :

“Tata cara penggunaan anggaran diatur ki dalam peraturan bupati”.

Hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah Desa Mallasoro telah menggunakan anggaran sesuai

aturan bupati.

C. Pembahasan

Hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis simpulkan bahwa sistem keuangan Desa Mallasoro dari perencanaan sampai pertanggung jawabannya telah sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dimana masyarakat dapat memperoleh informasi anggaran melalui media komunikasi grup sebagai bentuk transparansi pemerintah desa serta berdasarkan temuan peneliti terdapat informasi anggaran yang dapat di akses masyarakat melalui baliho yang terdapat di depan aula Desa Mallasoro. Sedangkan dari segi akuntabilitas, sistem keuangan Desa Mallasoro telah mencatat seluruh penerimaan dan pengeluarannya dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Pajak serta diterbitkannya Laporan realisasi APBDesa dan Laporan kegiatan setiap akhir tahun anggaran sebagai perwujudan dari pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap sistem dan pengendalian keuangan Desa Mallasoro.

Dari segi partisipatif, diadakannya musyawarah yang dilakukan untuk perancangan peraturan desa tentang APBDesa yang mengikutsertakan BPD, Tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga yang terdapat di Desa Mallasoro. Sedangkan dari segi tertib dan disiplin anggaran Desa Mallasoro melakukan penganggaran sesuai aturan yakni 1 Januari sampai 31 Desember tahun berkenaan yang tatacara penggunaan anggarannya diatur dalam peraturan Bupati..

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musrifah Tahulending (2022) dengan judul "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020" mengatakan bahwa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor Dalinsaheng, perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Dalinsaheng sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan diawali dengan penyusunan RKP Desa Tahun 2020.

Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Tohari 2021 “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kec.Karangploso Kab.Malang)” yang mengatakan Mekanisme pelaksanaan dan tata kelola yang dilakukan pemerintah desa Kepuharjo dalam pengelolaan Dana Desa sudah mengikuti Permendagri No 20 tahun 2018 .Meskipun ada kekurangan namun Peneeliti menganggap tidak terlalu signifikan yaitu pada tahap perencanaan yang tidak sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan dikarenakan kondisi pandemic Covid 19 yang mengakibatkan mundurnya pelaksanaan Musdes RKP.

Menurut Bastian dalam Stefanus (2018) bahwa indikator tertib dan disiplin anggaran sebagai alat motivasi kinerja pegawai, hal ini dapat dilihat dari pengadaan fasilitas bagi aparatur desa berupa laptop dan mesin printer, jika pengadaan barang tersebut dilakukan dengan prosedur yang benar, kemudian masuk dalam anggaran yang disetujui, maka hal ini akan memotivasi aparatur desa untuk meningkatkan produktivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem keuangan Desa Mallasoro menunjukkan hal tersebut didukung dari pengamatan penulis dengan adanya pembangunan aula desa yang digunakan untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah desa dan kegiatan- kegiatan lainnya, didirikannya sekolah PAUD, perbaikan lorong- lorong serta pemukiman masyarakat kurang mampu sehingga hal tersebut memuaskan dan bermanfaat untuk masyarakat Desa Mallasoro.

B. Saran

Penelitian ini hanya membahas bagaimana sistem keuangan desa secara teknis berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 sesuai asas transparan, Akuntabel, Partisipatif, tertib dan Disiplin anggaran. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar membahas tentang komponen sistem keuangan secara detail dan untuk pemerintah Desa Mallasoro semakin meningkatkan sistem keuangan desanya untuk mensejahterakan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung (2006), Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta
- Abdurahman, Maman. 2017. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Aditya, S.D. 2018. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan di Siplin Anggaran (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidull. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Aljannah, Siti . (2017). Evaluasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. JOM Fekon, Vol. 4 No. 1.
- Amalia, C dan Hamidi, M. 2019. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa di Kota Pariaman). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen. Vol. 4 No. 2
- Apriliana, Somborarak. 2014. Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, 2014: 2704-2715
- Fadil Anugrah Prasetyo. 2017. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017. Jurnal. Universitas Diponegoro
- Fahrizal, M.G. 2018. Evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desa Kedungmaling dan desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Pemandagri No.113 Tahun 2014. Universitas Airlangga. <https://www.google.com/amp/news.rakyatku.com/amp/134739>
- Khotimah, K dan Syaiful. 2023. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Baturono Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Journal of Economics and Business. Vol. 12 No. 1
- Kusuma, A. 2019. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 8 No 10.
- Mananggell, A dan Kapojos, P.M. 2021. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Riau

Tagulandanh Biaro. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKom. Vol. 5 No. 1

Muttiarni, dkk. 2020. Evaluasi Pengelolaan Keuangan di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Accounting Profession Journal. Vol. 2 No. 2

Nazaren, A.F, dan Nurlukman, A.D. 2021. Evaluasi Pengelolaan DanaDesa (Di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang). Jurnal Moderat, Vol. 7 No. 4

Pemendagri No. 113 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemendagri No. 1 Tahun 2017 . tentang Penataan Desa.

Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolan Keuangan Desa

Siti Atikah, dkk, 2021. Evaluasi aplikasi sistem keuangan desa (siskuedes). JAA. Vol. 5. No. 2, April 2021

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suyatna, Rahmat. 2021. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Provinsi Banten (Studi Kasus Kabupaten Serang). Journal of Public Policy and Applied Administration. Vol. 3 No 1.

Tahulending, M., Manossoh, H., dan Pinatik, S. 2022. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Daliansheng Kecamatan Biaro Tahun 2020. Jurnal LPPM bidang EkoSosBudKom. Vol. 5 No. 2.

Tohari , Gunarianto , Khojanah. 2021. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kec.Karangploso Kab.Malang). P-ISSN: 2598-5272. E-ISSN: 2598-5280. Universitas Widyagama Malang

Wahyu, 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa"la"la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Yuliansyah, Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



LAMPIRAN 1 CODING WAWANCARA

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

I : Berkomunikasi dengan pendengar

I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar

II : Mempromosikan kanal di social media

II-A : Mengajak pendengar untuk kontribusi langsung

2. Coding Key Informan

Wawancara Informan 1

1. Nama : H. Rabaking, SE

Kode : R

Jabatan : Kepala Desa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	kami kelola keuangan desa itu secara akutabel, transparan dan disertai dokumen-dokumen yang tentunya tergambar baliho.	5	R/I/1/5
I-A	Peran saya sebagai kepala desa tentunya menetapkan APBDesa setiap tahun. Berapa anggaran yang kita terima akan kita tetapkan berdasarkan musyawarah beserta tokoh-tokoh masyarakat dan BPD, jadi sebenarnya bukan	8	R/I-A/8

	<p>kepala desa yang undang mereka untuk adakan kegiatan musyawarah tetapi melalui BPD karena sistim yang mengatur seperti itu.</p>		
I-A	<p>Sumber keuangan itu terbagi sebenarnya ada tiga sumber data yang pertama itu dari dana transfer, dana transfer itu terbagi dua dari kabupaten dan pusat. Untuk saat ini terus sumber dana lain itu maksudnya pendapatan yang lain itu, pendapatan yang tidak mengikat itu pendapatana asli desa, terus mengenai dana pendapatan lainnya itu tentunya kami berharap dari BUMDesa ada pendapatannya, supaya ada PAD cuman untuk saat ini belum ada dari BUMDesa tahun 2018 itu kita masi minus tiga juta lebih karna mungkin faktor pengelolaan BUMDesa itu dimana unit usahanya rugi walaupun disisi lain ada untung.</p>	14	R/I-A/14

I-A	<p>Kalau ada Pemendagri tentunya kan ada turunannya ke kabupaten, kabupaten itu memberikan petunjuk ke Kepala Desa untuk diikuti. Terus mengenai peraturan desa itu sendiri te</p> <p>ntunya kami buat peraturan desa itu berdasarkan turunan dari pemendagri yang ada.</p>	24	R/I-A/24
I-A	<p>Masyarakat bisa akses di anggaran beberapa, misalnya suatu keigatan aula misalnya aula kita kerja jelas anggaranya, misalnya tahun ini seratus delapan puluh juta kurang lebih, itu akan di sampaikan. Biasa kita sampaikan di kegiatan-kegiatan karena kita memang di tuntut untuk menyampaikan, jadi tuntutananya itu apa kegiatan-kegiatan fisik, khsus itu fisik yang kita lakukan tahun ini tentunya kita harus sebarluaskan supaya masyarakat paham, tau bahwa anggaran untuk</p>	30	R/I-A/30

	<p>infrastruktur untuk pembangunan itu bidang-bidangnya yang ini ini dan anggarannya sekian. Itulah bentuk transapransi kita disini supaya masyarakat paham. Kemudian sebenarnya bisa komunikasi ada disini grup kita, jadi grup Mallasoro besatu itu ada, Mallasoro ada dua grup termasuk karang taruna untuk warga Mallasoro bertanya berapa anggaran yang keluar per item. Misalnya orang biasa mengatakan bahwa anggaran desa itu banyak. Nah anggaran desa desa itu banyak tapi ada pos-pos tertentu jadi ada pembagiannya. Ada bagian infrastruktur, ada pembagian pemerintahan, ada pembagian bidang, pemerdayaan dan yang terakhir ada bidang sosial. Nah bidang sosial ini termasuk salah satunya yaitu bencana-bencana mungkin yang bisa saja terjadi, itu salah satu.</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	Maksudnya harus ada cadangan desa untuk menutupi hal-hal kemungkinan akan terjadi.		
I-A	<p>Tahap perencanaan tentunya kita mulai dari dusun melalui musyawarah dusun. Mereka melakukan khsus infastruktur maksudnya hal-hal apa yang penting atau urgent yang ada di wilayah masing-masing memberi apa merapatkan untuk diteruskan ke desa terus desa melakukan musrembang. Jadi musrembang itu ada keterwakilan masing-masing dusun termasuk BPDnya. BPD harus peran aktif untuk mengajukan atau memasukan usulan-usulan masyarakat melalui musdusnya. Nah dari musrembang itu tentunya kita harus tetap mengacu pada RPJM Desa yang telah kita buat untuk enam taun kedepan. Apa-apa yang dikerjakan dalam enam tahun kedepan itu sudah terinci disitu tetapi tidak menurut kemungkinan ada</p>	47	R/I-A/47

	<p>kegiatan lain yang belum ada di RPJM desa bisa kita lakukan apabila sifatnya itu penting yang harus dilakukan dan perencanaan di anggarkan melalui musyawarah, jadi biaya misalnya biaya sidang rapat ada anggarannya dan penganggaran itu berdasarkan ada memang kriteria yang ditetapkan bukan saya yang tetapkan tapi aturan termasuk salah satu aturan bupati. Jadi setiap tahun bupati itu mengeluarkan peraturan berdasarkan petunjuk atau rujukan dari Pemendagri itu sendiri karena setiap tahun ada perubahan makanya harus diikuti peraturan bupati masing-masing kota.</p>		
I-A	<p>Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tentunya yang pertama setelah data-data rangkum yang sesuai persyaratan yang di minta. PMD baru kita ajukan pemcairan nah</p>	64	R/I-A/64

	<p>setelah itu kita sekarang pake cek, jadi rekening kita tetap ada tetapi yang kita cek hanya kepala desa yang tanda tangan sama bendahara setelah itu diajukan ke bank untuk pencairannya setelah semua terlengkapi berkas-berkas yang diharuskan untuk proses pencairan.</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : H. Rabaking, SE

Jabatan : Kepala Desa

Peneliti : Penelitian saya berfokus kepada Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Mungkin tanpa berlama-lama dengan mengucapkan bismillahirrahmanirahim wawancara dengan bapak H. Rabaking, SE kita mulai. Bagaimana keuangan desa Mallasoro dikelola?

H. Rabaking, SE : kami kelola keuangan desa itu secara akurat, transparan dan disertai dokumen-dokumen yang tentunya tergambar baliho.

Peneliti : Apa peran beliau dalam tahap pengelolaan keuangan desa Mallasoro?

H. Rabaking, SE : Peran saya sebagai kepala desa tentunya menetapkan APBDesa setiap tahun. Berapa anggaran yang kita terima akan kita tetapkan berdasarkan musyawarah beserta tokoh-tokoh masyarakat dan BPD, jadi sebenarnya bukan kepala desa yang undang mereka untuk adakan kegiatan musyawarah tetapi melalui BPD karena sistim yang mengatur seperti itu.

Peneliti : Dari mana saja sumber keuangan desa Mallasoro?

H. Rabaking, SE : Sumber keuangan itu terbagi sebenarnya ada tiga sumber data yang pertama itu dari dana transfer, dana transfer itu terbagi dua dari kabupaten dan pusat. Untuk saat ini terus sumber dana lain itu maksudnya pendapatan yang lain itu, pendapatan yang tidak mengikat itu pendapatana asli desa, terus mengenai dana pendapatan lainnya itu tentunya kami berharap dari BUMDesa ada pendapatannya, supaya ada PAD cuman untuk saat ini belum ada dari

BUMDesa tahun 2018 itu kita masi minus tiga juta lebih karna mungkin faktor pengelolaan BUMDesa itu dimana unit usahanya rugi walaupun disisi lain ada untung.

Peneliti : Apakah ada peraturan tertentu yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa Mallasoro?

h. Rabaking, SE : Kalau ada Pemendagri tentunya kan ada turunannya ke kabupaten, kabupaten itu meberikan petunjuk ke Kepala Desa untuk diikuti. Terus mengenai peraturan desa itu sendiri tentunya kami buat peraturan desa itu berdasarkan turunan dari pemendagri yang ada.

Peneliti : apakah masyarakat bisa mengakses informasi terkait anggaran dan melalui media apa?

H. Rabaking, SE : Masyarakat bisa akses di anggaran beberapa, misalnya suatu kegiatan aula misalnya aula kita kerja jelas anggaranya, misalnya tahun ini seratus delapan puluh juta kurang lebih, itu akan di sampaikan. Biasa kita sampaikan di kegiatan-kegiatan karena kita memang di tuntutan untuk menyampaikan, jadi tuntutananya itu apa kegiatan-kegiatan fisik, khsus itu fisik yang kita lakukan tahun ini tentunya kita harus sebarluaskan supaya masyarakat paham, tau bahwa anggaran untuk infrastruktur untuk pembangunan itu bidang-bidangnya yang ini ini dan anggaranya sekian. Itulah bentuk transapransi kita disini supaya masyarakat paham. Kemudian sebenarnya bisa komunikasi ada disini grup kita, jadi grup Mallasoro besatu itu ada, Mallasoro ada dua grup termasuk karang taruna untuk warga Mallasoro bertanya berapa anggaran yang keluar per item. Misalnya orang biasa mengatakan bahwa anggaran desa itu banyak. Nah anggaran desa desa itu banyak tapi ada pos-pos tertentu jadi ada pembagiannya. Ada bagian infrastruktur, ada pembagian pemerintahan, ada

pembagian bidang, pemerdayaan dan yang terakhir ada bidang sosial. Nah bidang sosial ini termasuk salah satunya yaitu bencana-bencana mungkin yang bisa saja terjadi, itu salah satu. Maksudnya harus ada cadangan desa untuk menutupi hal-hal kemungkinan akan terjadi.

Peneliti : Bagaimana tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa Mallasoro?

H. Rabaking, SE : Tahap perencanaan tentunya kita mulai dari dusun melalui musyawarah dusun. Mereka melakukan khusus infastruktur maksudnya hal-hal apa yang penting atau urgent yang ada di wilayah masing-masing memberi apa merapatkan untuk diteruskan ke desa terus desa melakukan musrembang. Jadi musrembang itu ada keterwakilan masing-masing dusun termasuk BPDnya. BPD harus peran aktif untuk mengajukan atau memasukan usulan-usulan masyarakat melalui musdusnya. Nah dari musrembang itu tentunya kita harus tetap mengacu pada RPJM Desa yang telah kita buat untuk enam taun kedepan. Apa-apa yang dikerjakan dalam enam tahun kedepan itu sudah terinci disitu tetapi tidak menurut kemungkinan ada kegiatan lain yang belum ada di RPJM desa bisa kita lakukan apabila sifatnya itu penting yang harus dilakukan dan perencanaan di anggarkan melalui musyawarah, jadi biaya misalnya biaya sidang rapat ada anggarannya dan penganggaran itu berdasarkan ada memang kriteria yang ditetapkan bukan saya yang tetapkan tapi aturan termasuk salah satu aturan bupati. Jadi setiap tahun bupati itu mengeluarkan peraturan berdasarkan petunjuk atau rujukan dari Pemendagri itu sendiri karena setiap tahun ada perubahan makanya harus diikuti peraturan bupati masing-masing kota.

Peneliti : Bagaimana tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Mallasoro?

H. Rabaking, SE : Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tentunya yang pertama setelah data-data rangkum yang sesuai persyaratan yang di minta.

PMD baru kita ajukan pemcairan nah setelah itu kita sekarang pake cek, jadi rekening kita tetap ada tetapi yang kita cek hanya kepala desa yang tanda tangan sama bendahara setelah itu diajukan ke bank untuk pencairannya setelah semua terlengkapi berkas-berkas yang diharuskan untuk proses pencairan.

LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI





LAMPIRAN 3. SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 681/05/A.2-II/V/44/2023

Makassar, 30 mei 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat



LAMPIRAN 4 SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN KE PROVINSI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id



LAMPIRAN 5. PTSPPRONVINSI SULAWESI SELATAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936



LAMPIRAN 6. SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BANGKALA
DESA MALLASORO**

Alamat: Mallasoro Desa Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 23/DML/BKL/JP/VII/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Mallasoro

MENERANGKAN bahwa :

Nama : PUTRI INDAH PRATIWI
Tempat Tgl / Lahir : MAKASSAR 05-08-2001
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar
Alamat : Borong Untia kelurahan Benteng Kecamatan Banangkala
Kabupaten Jeneponto .

Benar telah kami Terima dan menyetujui untuk melakukan penelitian Di Desa
Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan judul “ EVALUASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI MALLASORO KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO “

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya .

Mallasoro , 11 Juli 2023
Mengetahui
Kepala Desa Mallasoro





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Putri indah pratiwi
Nim : 105731113019
Program Studi : Akuntansi
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juli 2023
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Putri Indah Pratiwi

105731113019

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jul-2023 01:53PM (UTC+0700)
Submission ID: 2132429827
File name: BAB_I_-_2023-07-17T145112.954.docx (20.03K)
Word count: 614
Character count: 4128

BAB I Putri Indah Pratiwi 105731113019

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX	7% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 1 | e-journal.uaij.ac.id
Internet Source | 3% |
| 2 | ejournal.ung.ac.id
Internet Source | 2% |
| 3 | www.scribd.com
Internet Source | 2% |

Exclude quotes On Exclude matches <2%
Exclude bibliography On



BAB II Putri Indah Pratiwi 105731113019

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jul-2023 01:54PM (UTC+0700)
Submission ID: 2132430375
File name: BAB_II_-_2023-07-17T145114.615.docx (73.03K)
Word count: 3370
Character count: 22253

BAB II Putri Indah Pratiwi 105731113019

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ojs.unigal.ac.id
Internet Source

2%

2

journal.unair.ac.id
Internet Source

2%

3

eprints.umg.ac.id
Internet Source

2%

4

bumdesa.net
Internet Source

2%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB III Putri Indah Pratiwi

105731113019

by Tahap Tutup




Submission date: 17-Jul-2023 01:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2132430691

File name: BAB_III_-_2023-07-17T145115.995.docx (20.93K)

Word count: 651

Character count: 4280



BAB IV Putri Indah Pratiwi
105731113019

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jul-2023 01:55PM (UTC+0700)
Submission ID: 2132431222
File name: BAB_IV_-_2023-07-17T145117.076.docx (77.94K)
Word count: 5908
Character count: 38500

BAB IV Putri Indah Pratiwi 105731113019

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ojs.unm.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB V Putri Indah Pratiwi

105731113019

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jul-2023 01:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2132431630

File name: BAB_V_-_2023-07-17T145120.448.docx (18.15K)

Word count: 115

Character count: 807

BAB V Putri Indah Pratiwi 105731113019

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography



BIOGRAFI PENULIS



Putri Indah Pratiwi Panggilan Wiwi Lahir di Makassar Pada Tanggal 5 Agustus 2001 Dari Pasangan Suami Istri Bapak Kamaruddin S.Pd dan Ibu Hj Nurmala Peneliti Adalah Anak Pertama Dari 2 Bersaudara Peneliti Sekarang Bertempat Tinggal Di Kec.Bangkala Kab.Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan Yang Ditempuh Oleh Peneliti Yaitu SDN Allu 1 Lulus Tahun 2013, SMPN 1 Bangkala Lulus Tahun 2016, SMA 4 Jeneponto Lulus Tahun 2019, Dan Mulai Tahun 2019 Mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Sampai Dengan Sekarang. Sampai Dengan Penulisan Skripsi ini Peneliti Masih Terdaftar Sebagai Mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

